



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu dibuat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
4. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang.

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang memuat acuan dan mengikat secara internal di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
7. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang selanjutnya disebut Prosun BNPT adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
8. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10. Biro adalah Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
11. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
12. Pemrakarsa adalah unit kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan.
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah lembaga negara non kementerian yang berwenang melaksanakan tugas penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BNPT meliputi:
 - a. Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Badan.
- (2) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT meliputi tahapan:
- a. perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
 - b. penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
 - c. pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
 - d. pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan atau penomoran Peraturan Kepala Badan; dan
 - e. autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam Prosun BNPT.
- (2) Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.
- (3) Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:

- a. pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan

- Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
- b. penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan; dan
 - c. penetapan Prosun BNPT.

Pasal 6

- (1) Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pengajuan usul perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Pengajuan usul perencanaan penyusunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro.

Pasal 7

- (1) Penyusunan daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan

Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Kepala Biro berdasarkan pengajuan usul perencanaan penyusunan dari Pemrakarsa.

- (2) Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan lain, atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan; dan
 - d. Pemrakarsa.
- (3) Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala untuk mendapat persetujuan.
- (4) Format daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan terhadap daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala.
- (2) Daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan

yang telah disetujui oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Prosun BNPT.

- (3) Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lain pasca Prosun BNPT ditetapkan; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 10

- (1) Pengajuan usul penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Dalam hal pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala mengeluarkan izin prakarsa.
- (3) Berdasarkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Pasal 11

Penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:

- a. Prosun BNPT;
- b. Program Legislasi Nasional untuk rancangan Undang-Undang;
- c. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah untuk rancangan Peraturan Pemerintah; dan/atau
- d. Program Penyusunan Peraturan Presiden untuk rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh tim penyusunan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Pembentukan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Biro, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga, praktisi, akademisi, dan/atau ahli dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk,

dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan dan meminta arahan kepada pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 13

- (1) Setelah penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan, Kepala mengoordinasikan rapat penyusunan antarkementerian dan antarlembaga pemerintah non kementerian rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden.
- (2) Dalam mengoordinasikan rapat penyusunan antarkementerian dan antarlembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menugaskan Sekretaris Utama.
- (3) Rapat penyusunan antarkementerian dan antarlembaga pemerintah nonkementerian rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden yang telah melalui rapat penyusunan antarkementerian/ antarlembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan oleh Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (2) Penyampaian oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan oleh tim penyusunan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Pembentukan tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemrakarsa.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I, Biro, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyusunan dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga, praktisi, akademisi, ahli dalam bidang hukum dan/atau ahli bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan dan meminta arahan kepada pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah disusun oleh tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.
- (3) Dalam melakukan penyelarasan rancangan Peraturan Badan, Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pemrakarsa dapat melibatkan unit terkait.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Badan yang telah dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan oleh Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilaksanakan pengharmonisasian.
- (2) Penyampaian oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pelaksanaan pengharmonisasian Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disusun oleh tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala untuk dilaksanakan pengharmonisasian secara internal di lingkungan BNPT.
- (2) Penyampaian oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Pengharmonisasian secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian secara internal, Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.

BAB IV

PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG ATAU PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Pasal 19

Pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden; dan
- b. pelaksanaan penetapan rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 20

Pelaksanaan pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penetapan rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan setelah pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pelaksanaan penetapan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

dilakukan setelah pengharmonisasian secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (3) Pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Sekretaris Utama melakukan pemeriksaan akhir atas kelengkapan naskah rancangan Peraturan Badan dan naskah rancangan Peraturan Kepala Badan sebelum ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.
- (3) Naskah rancangan Peraturan Badan dan naskah rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pemeriksaan akhir disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Naskah rancangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala menjadi Peraturan Badan dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Naskah rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala menjadi Peraturan Kepala Badan dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V

PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN BADAN ATAU PENOMORAN PERATURAN KEPALA BADAN

Pasal 24

Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan atau penomoran

Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pelaksanaan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan; dan
- b. pelaksanaan penomoran Peraturan Kepala Badan.

Pasal 25

Pelaksanaan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Naskah asli Peraturan Badan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan nomor dan tahun oleh Biro.
- (2) Naskah asli Peraturan Badan yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyampaian naskah asli Peraturan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Biro dengan menyertakan permohonan pengundangan Peraturan Badan yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaksanaan penomoran Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Biro.

BAB VI

AUTENTIFIKASI, DOKUMENTASI, DAN PENYEBARLUASAN
UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN
PRESIDEN, PERATURAN BADAN, DAN PERATURAN KEPALA
BADAN

Pasal 29

Pelaksanaan autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. autentifikasi dan dokumentasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden;
- b. autentifikasi dan dokumentasi Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan; dan
- c. penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan;

Pasal 30

Autentifikasi dan dokumentasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Autentifikasi dan dokumentasi Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Dalam melaksanakan autentifikasi dan dokumentasi, Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden; dan
 - b. Kepala untuk Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan oleh Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Sekretaris Utama melalui Kepala Biro.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 444

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,


Bambang Sirono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH,
PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN BADAN, DAN
PERATURAN KEPALA BADAN


No	Judul	Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan
1.					
2.					
3.					

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.